



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dptemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 420/0097/IX/2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4460/Tahun2022 Tanggal 31 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara	:	DANY SETYAWAN
Nama Satuan Pendidikan	:	TK BUNGA PERTIWI
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Bansari KM 3 Depokharjo, Parakan, Temanggung
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri	:	2008
Nomor Induk Berusaha	:	3008220077965
Nomor Akta Notaris	:	AHU-0022503.AH.01.04 TAHUN 2015
Berlaku Sampai Dengan	:	31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 1 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip